BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian oleh Mutia Andari dalam E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN, dengan judul *Analisis Yuridis Keterlibatan Militer Asing Dalam Armed Conflict di Negara Mali Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (HHI)*, resolusi intervensi militer yang diperkenalkan oleh Perancis dan disepakati anggota kelompok *Economic Community of West African States* (ECOWAS), dalam upaya menyerang para teroris yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Mali, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2013, pada dasarnya tanpa melalui legitimasi PBB yang sah. Sekjen PBB sendiri, mengeluarkan legitimasi pasca Perancis berhasil melakukan penyerangan terhadap Negara Mali dan intervensi militer tersebut mampu mengumpulkan dukungan-dukungan dari militer-militer asing yang terus bertambah jumlahnya baik dari Negara Perancis sendiri, Inggris, Denmark, Belgia, Kanada, Amerika Serikat dan negara-negara kuat lainnya. Dengan dalil bahwasannya tindakan ini sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya sigap Perancis dalam melaksanakan intervensi militer ke Mali merupakan tindakan yang dibenarkan PBB, guna mencegah perluasan jaringan teroris dan tindak pemberontakan melawan pemerintahan di Mali.